

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1.Latar Belakang Masalah.

Laporan keuangan merupakan sebuah wadah utama dalam menyampaikan informasi gambaran keadaan *financial* perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Di Indonesia sendiri yang paling sering disajikan di laporan keuangan yakni, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas serta catatan akhir laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat tentu memiliki tujuan dan fungsi, baik untuk pengguna internal maupun pengguna eksternal, untuk pengguna internal sendiri meliputi pemegang saham, manajemen dan karyawan, kemudian untuk pengguna eksternal terdiri atas investor, perbankan, pemerintah dan masyarakat luas lainnya. Secara umum laporan keuangan memiliki tujuan dan fungsi, yaitu yang pertama, menilai keadaan kondisi perusahaan, hal ini dapat dilihat dari catatan keuangan memiliki keadaan untung atau rugi, yang kedua, sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemegang saham, setiap tindakan yang dijalankan oleh manajemen menentukan arah tujuan perusahaan apakah sudah berjalan sesuai dengan baik atau belum hal ini akan di pertanggungjawabkan kepada pemegang saham, yang ketiga sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi, laporan keuangan merupakan parameter untuk menentukan solusi atas permasalahan yang terjadi sebagai dasar pengambilan keputusan di periode yang akan datang.

Salah satu karakteristik kualitatif peningkat laporan keuangan menurut IAI (2015) adalah “ketepatanwaktuan, berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka”. Secara umum, semakin lawas suatu informasi maka semakin kurang berguna informasi tersebut. Penyampaian laporan keuangan tidak terlepas dari proses audit hingga laporan keuangan dan laporan *auditor* independen dapat di publikasikan kepada pihak

eksternal. Periode waktu antara tanggal tahun fiskal laporan keuangan dengan tanggal penandatanganan laporan audit independen mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian pekerjaan audit yang dilakukan oleh auditor atau yang sering disebut dengan istilah audit *delay*.

Kewajiban perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan secara tegas sudah diatur oleh lembaga negara yakni, Otoritas Jasa Keuangan dalam kewenangannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.04/2016 Tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, menyatakan bahwa “perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat sembilan puluh (90) hari sejak tanggal akhir buku, yakni 31 Desember di tahun yang bersangkutan”. Adapun sanksi yang akan diberikan di dalam peraturan yang sama, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan sanksi administratif kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan ini, dimulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha.

Pemerintah sebagai *regulator* sudah sangat jelas dan tegas memberikan wewenangnya untuk mengatur agar perusahaan dapat disiplin menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun demikian kenyatannya masih saja perusahaan publik yang tidak disiplin dan tidak patuh dalam menyampaikan laporan keuangannya. Berdasarkan pemantauan terbaru Bursa Efek Indonesia sampai dengan tanggal 9 Mei 2022 untuk status penyampaian laporan keuangan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, terdapat sembilan puluh satu perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tepat waktu dan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis I mengacu terhadap ketentuan II.6.1 Peraturan Bursa Nomor I-H Tentang Sanksi, menyatakan Bursa akan memberikan Peringatan Tertulis I atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, mengingat sebelumnya Bursa Efek Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No Kep-00024/BEI/04-2022 Tanggal 28 April 2022 Perihal Perubahan Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan

Tahunan memutuskan dan menetapkan untuk memperpanjang selama 1 (satu) bulan dari batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan. Hal serupa dilakukan oleh lembaga negara, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 memutuskan untuk memperpanjang selama 1 (satu) bulan dari batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan. Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sudah memberikan kelonggaran dalam hal batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan, tetapi masih banyak perusahaan yang belum secara tepat waktu untuk menyampaikan laporan keuangannya

Selain itu, terdapat beberapa perusahaan sektor *energy* yang masih terdaftar dan mengalami audit *delay* dalam kurun waktu empat tahun terakhir, yang akan di tuangkan oleh tabel 1.1 dibawah ini.

**Tabel 1.1.**  
**Daftar Perusahaan yang Mengalami Audit Delay**

No	Kode	Nama Perusahaan	Audit Delay				Jumlah
			2018	2019	2020	2021	
1	APEX	PT Apexindo Pratama Duta Tbk	197	150	74	96	1
2	ARTI	PT Ratu Prabu Energi Tbk	86	191	119	-	2
3	BIPI	PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk	85	148	202	118	1
4	BOSS	PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk	87	129	174	-	2
5	BULL	PT Buana Lintas Lautan Tbk	86	91	155	-	2
6	CNKO	PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk	15	545	210	101	2
7	DEWA	PT Darma Henwa Tbk	92	83	151	111	2
8	DOID	PT Delta Dunia Makmur Tbk	71	49	151	110	1
9	ENRG	PT Energi Mega Persada Tbk	149	87	90	90	1

10	ETWA	PT Eterindo Wahanatama Tbk	176	318	236	-	4
11	GTBO	PT Garda Tujuh Buana Tbk	105	150	--	-	1
12	ITMA	PT Sumber Energi Andalan Tbk	88	120	167	112	1
13	INPS	PT Indah Prakarsa Sentosa Tbk	85	91	116	-	1
14	JSKY	PT Sky Energy Indonesia Tbk	74	133	151	-	2
15	MBAP	PT Mitrabara Adiperdana	74	477	82	88	1
16	MEDC	PT Medco Energi Internasional Tbk	95	198	151	-	4
17	MTFN	PT Capitalinc Investment Tbk	140	148	144	117	1
18	SMRU	PT SMR Utama Tbk	74	91	125	-	1
19	TAMU	PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk	108	150	140	-	2
20	TRAM	PT Trada Alam Minera Tbk	86	577	--	-	4
21	WOW S	PT Ginting Jaya Energi Tbk	--	174	141	-	2

Sumber data dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), telah diolah kembali, 2022

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa sebanyak tujuh puluh tujuh perusahaan sektor energi, dua puluh satu di antaranya pernah mengalami audit *delay* selama periode 2018 sampai dengan 2020, untuk tahun 2021 perusahaan tersebut belum menyampaikan laporan keuangan tahunan dan sudah dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis I. Kemudian, dari daftar tersebut, terdapat Tiga perusahaan yang mengalami audit *delay* empat tahun berturut-turut, yakni PT Eterindo Wahanatama Tbk, PT Medco Energi Internasional Tbk dan PT Trada Alam Minera Tbk yaitu 2018, 2019, 2020 dan 2021. Selanjutnya terdapat sembilan perusahaan yang mengalami audit *delay* sebanyak dua tahun, yaitu PT Ratu Prabu Energi Tbk; PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk; PT Buana Lintas Lautan Tbk; PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk; PT Darma Henwa Tbk; PT Garda Tujuh Buana Tbk; PT Sky Energy Indonesia Tbk; PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk dan PT Ginting Jaya Energi Tbk . Kemudian, sisanya pernah mengalami audit *delay* satu kali dalam rentang waktu 2018 hingga 2020, yaitu PT Apexindo Pratama Duta Tbk untuk tahun 2018, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk untuk tahun 2020, PT Delta Dunia Makmur Tbk untuk tahun 2020, PT Energi Mega Persada Tbk untuk tahun 2018, PT Sumber Energi Andalan Tbk untuk tahun 2020, PT Sky Energy Indonesia Tbk untuk tahun

2020, PT Mitrabara Adiperdana untuk tahun 2019, PT Capitalinc Investment Tbk untuk tahun 2018 serta PT SMR Utama Tbk untuk tahun 2021.

Berdasarkan fenomena diatas, hal ini menjadikan suatu masalah serius yang harus diatasi, mengingat sanksi yang diberikan BEI cukup memberatkan perusahaan dan dapat mempengaruhi keputusan yang kurang baik bagi pemegang saham dan calon investor terhadap perusahaan tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh profitabilitas, solvabilitas dan ukuran perusahaan terhadap audit *delay*. Faktor pertama dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lapinayanti dan Budiarta (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit *delay*. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Damanik *et al.*, (2021) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap audit *delay*. Namun penelitian ini menemukan hasil yang berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Clarisa dan Pangerapan (2019) serta Annisa dan Rahmizal (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit *delay*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Effendi (2018) menemukan hasil profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap audit *delay*.

Faktor kedua, peneliti ingin mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap audit *delay*. Hasil penelitian Saragih (2018) menyatakan solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit *delay*. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Alawiyah dan Hasibuan (2019) menemukan bahwa solvabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap audit *delay*. Namun penelitian ini menemukan hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Wiratmaja (2017) menemukan bahwa solvabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit *delay*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saputra *et al.*, (2020) menunjukkan hasil solvabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap audit *delay*.

Faktor terakhir dalam penelitian ini, yaitu ukuran perusahaan, hasil penelitian Hakim *et al.*, (2022) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit *delay*. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Liwe *et al.*, (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap audit *delay*. Namun penelitian ini menemukan hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriyana dan Rahmawati (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit *delay*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2018) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap audit *delay*.

Penelitian ini menggunakan objek perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021. Alasan memilih perusahaan sektor *energy* tersebut, karena sektor tersebut paling banyak mengalami sanksi berupa penghentian sementara perdagangan efek (*suspends*) oleh Bursa Efek Indonesia yang disebabkan perusahaan tersebut mengalami audit *delay* cukup lama. Pada tanggal 1 Juli 2019 Bursa Efek Indonesia mengumumkan untuk memutuskan dan memperpanjang penghentian sementara perdagangan efek, Perusahaan sektor *energy* menjadi urutan pertama dengan lima perusahaan, yaitu PT Apexindo Pratama Duta Tbk; PT Sugih Energy; PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk; PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk dan PT Cakra Mineral Tbk; selebihnya sektor *industrials* satu perusahaan, sektor *Non Consumer Cyclical*s dua perusahaan, *sektor Consumer Cyclical*s satu perusahaan dan sektor *Properties & Real Estate* satu perusahaan. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2020, Bursa Efek Indonesia mengumumkan untuk memutuskan dan memperpanjang penghentian sementara perdagangan efek, perusahaan sektor *energy* menjadi urutan pertama dengan enam perusahaan, yaitu PT Eterindo Wahanatama Tbk, PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk, PT Ratu Prabu Energi Tbk, PT Garda Tujuh Buana Tbk, PT Sugih Energy dan PT Trada Alam Minera Tbk. Selebihnya sektor *Basic Materials* dua perusahaan, sektor *Industrials* dua perusahaan, sektor *Non Consumer Cyclical*s dua perusahaan, sektor *Consumer Cyclical*s lima perusahaan, sektor *Properties & Real Estate* lima perusahaan, sektor

*Technology* satu perusahaan, Sektor *Infrastructures* dua perusahaan dan Sektor *Transportation & Logistic* satu perusahaan. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2021 Bursa Efek Indonesia mengumumkan untuk memutuskan dan memperpanjang penghentian sementara perdagangan efek, sektor *energy* menjadi urutan nomor tiga dengan lima perusahaan, yaitu PT Ginting Jaya Energi Tbk, PT Eterindo Wahanatama Tbk, PT Garda Tujuh Buana Tbk, PT Sugih Energy Tbk dan PT Trada Alam Minera Tbk, selebihnya sektor *Consumer Cyclical*s sembilan perusahaan, sektor *Properties & Real Estate* tujuh perusahaan, sektor *Basic Materials*, sektor *Industrials* dan sektor *Non Consumer Cyclical*s masing-masing tiga perusahaan, sektor *Technology* dan sektor *Infrastructures* masing-masing dengan dua perusahaan, serta sektor *Financials* dan sektor *Transportation & Logistic* masing-masing dengan satu perusahaan.

Disebabkan masih banyaknya kasus perusahaan di Indonesia yang mengalami audit *delay* dan mengakibatkan beberapa perusahaan tersebut mengalami penghentian sementara perdagangan efek khususnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta terdapat ketidak konsistenan/ kontradiksi hasil penelitian terdahulu, maka hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian kembali. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul penelitian mengenai “**Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi yang Tedaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021)**”

## **1.2.Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas diproksikan *return on assets* berpengaruh terhadap audit *delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021?

2. Apakah solvabilitas diproksikan *debt to assets* berpengaruh terhadap audit *delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021?
3. Apakah ukuran perusahaan diproksikan total aset berpengaruh terhadap audit *delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di paparkan pada bagian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh profitabilitas diproksikan *return on assets* terhadap audit *delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021?
2. Pengaruh solvabilitas diproksikan *debt to assets* terhadap audit *delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021 ?
3. Pengaruh ukuran perusahaan diproksikan total aset terhadap audit *delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021?

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi segenap pihak yang terkait, terdiri atas :

a) Bagi *Regulator*

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagai sarana bagi perusahaan dan investor bertemu, dalam menjadikan bahan pertimbangan/ koreksi terhadap peraturan yang telah ada agar menjadi lebih baik lagi,



terutama dalam hal peraturan penyampaian laporan keuangan dengan menyesuaikan kondisi dari berbagai sisi, baik dari perusahaan, investor dan negara.

b) Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan nilai tambah dalam ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam bidang ekonomi, mengenai pengaruh profitabilitas, solvabilitas dan ukuran perusahaan terhadap audit *delay*. Kemudian diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk pelajar yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

c) Bagi Investor

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada calon investor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi disebuah perusahaan, selain itu bagi investor (pemegang saham) bisa dijadikan rujukan bersifat saran kepada perusahaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit *delay*